

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik *mark-up* harga dalam transaksi jual beli *spare part* kendaraan bermotor di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang dilakukan oleh kasir berdasarkan persetujuan pemilik bengkel atas permintaan konsumen tanpa diketahui oleh pemilik kendaraan atau atasan tempat konsumen bekerja.
2. Faktor-faktor terjadinya praktik *mark-up* harga dalam transaksi jual beli *spare part* kendaraan bermotor di Bengkel Mobil BAS Sungai Tambang, yaitu faktor kesempatan, faktor ekonomi, faktor kemanusiaan, dan faktor sosial budaya. Faktor kesempatan timbul dari komunikasi terbuka antara konsumen, kasir, dan pemilik bengkel, ditopang sistem nota manual, serta kurangnya pengawasan langsung dari pemilik kendaraan. Faktor ekonomi berasal dari hubungan saling menguntungkan, yaitu bengkel mempertahankan loyalitas pelanggan sementara konsumen memperoleh pendapatan tambahan. Faktor kemanusiaan terlihat dari empati bengkel yang mengizinkan *mark-up* harga serta permintaan konsumen berdasarkan kebutuhan manusiawi. Faktor sosial budaya memperkuat praktik ini karena dianggap wajar dan lumrah oleh kedua pihak.
3. Praktik *mark-up* harga dalam Fikih Muamalah secara formal telah memenuhi unsur-unsur jual beli, yaitu *al-muta'qidain* (dua orang yang berakad), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan), dan nilai tukar pengganti barang. Namun, praktik *mark-up* harga belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip tanggung jawab, prinsip transparansi, prinsip persetujuan, dan prinsip larangan *maysir* dan *gharar*. Dengan demikian, akad jual beli dikategorikan sebagai *fasid* (rusak/cacat)

menurut Fikih Muamalah, karena secara lahiriah (zahir) memenuhi rukun dan syarat formal, namun secara batiniah (sifat) mengandung cacat syar'i karena ada pelanggaran prinsip-prinsip muamalah.

5.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan judul dan pembahasan penelitian. Diharapkan saran-saran tersebut dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis secara khusus maupun bagi pembaca secara umum. Adapun saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat bengkel sudah ramai dengan tingkat kunjungan konsumen tinggi, pemilik sebaiknya menghentikan penerimaan permintaan *mark-up* harga karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan pelanggan. Bengkel perlu memperbaiki sistem administrasi dengan beralih dari nota manual ke nota berBAS is komputerisasi, sehingga setiap transaksi tercatat jelas, rapi, dan transparan, yang akan menutup celah praktik *mark-up*. Dengan sistem tertata dan kebijakan tegas, operasional bengkel dapat berjalan profesional sesuai prinsip-prinsip muamalah. Konsumen menghentikan kebiasaan meminta *mark-up* harga dan diharapkan lebih mempersiapkan diri sebelum datang ke bengkel, serta membawa bekal atau finansial yang cukup.
2. Pemilik kendaraan atau atasan tempat konsumen bekerja disarankan untuk memberikan pengawasan langsung kepada karyawan yang diberi kepercayaan untuk membawa kendaraan ke bengkel dengan membuat laporan perawatan kendaraan perusahaan.

DATFAR KEPUSTAKAAN

- Aqbar dan Iskandar. 2021. "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1(1):34–44. doi:10.36701/al-khiyar.v1i1.446.
- Asikin, Amiruddin. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Astuti, Rina. 2018. "Strategi Penetapan Harga." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 10(2):120–35.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azzahra, Anggelia, Sartika, dan Sari. 2025. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Mahasiswa Kreatif*.
- Creswell, John. 2009. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2020. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Djakfar, Muhammad. 2019. *Etika Bisnis (Paradigma Spiritualitas Dan Kearifan Lokal)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Fauzi, Ahmad. 2019. "Dinamika Harga Dalam Pasar Digital: Studi Kasus E-Commerce Indonesia." *Jurnal Pemasaran* 8(3):150–65.
- Febriant, Rena Arya, and Emmilia Rusdiana. 2007. "Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan Dengan Penggelembungan Harga (Mark-up) Biaya Operasional Perusahaan." *Jurnal Hukum* 1–7.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gracella, Michelle, and Sufiyati. 2024. "Metode Penetapan Harga Jual Berdasarkan Biaya Produksi Dalam Bisnis Minuman Soda Fizzyfun." *Jurnal Serina Abdimas* 2(4):1655–61.

- Habibullah, Eka Sakti. 2018. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2(01):25. doi:10.30868/ad.v2i01.237.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2014. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *UIN-Maliki Malang Press* (2):226.
- Ista, Akram, Ristiyanti Ahmadul Marunta, Andi Muh. Taqiyuddin, Yakub, and Nurul Amalia Ista. 2024. "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi Akram." *Jurnal Tana Mana* 4(3):315–30.
- Jajuli, Sulaeman. 2024. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah Di Indonesia*. Serang: A-Empat.
- Juanda. 2019a. *Fiqh Muamalah (Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i)*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.
- Juanda. 2019b. *Fiqh Muamalah (Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i)*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.
- Maghudi, Muhammad Imam, Misbahuddin, and M. Saleh Ridwan. 2024. "Prinsip Kejujuran Dalam Usaha: Menelaah Materi Tentang Prinsip Kejujuran Dalam Usaha." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Madani* 1(12):722–28.
- Maharani, Kasih. 2024. "Mengenal Mark Up, Cara Menentukan Harga Jual Tepat Untuk Bisnis."
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mufida, Yasmin, and Ichwanul Muslim Karo Karo. 2024. "Prediksi Jumlah Kendaraan Bermotor Di Pulau Sumatra Menggunakan Metode Monte Carlo." *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* 8(4):5722–28.
- Muhammad Syarif Hidayatullah. 2020. "Pemeknaan Kaidah Fikih 'Ar-Ridhâ Bisya Syai Ridhâ Bimâ Yatawalladu Minhu' Dalam Ekonomi Syariah." *TAFATTAUH: Jurnal Hukum Ekonomi ...* 5 5(1):69–80.
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. 2023. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online." *Rayah Al-Islam* 7(1):271–87. doi:10.37274/rais.v7i1.659.
- Musadad, Ahmad, and Mustaniroh. 2022. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

- Muslich, Ahmat Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nurfaizal. 2013. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Hukum Islam* XIII(1):192–205.
- Nurhaliza, Siti. 2020. "Pengaruh Mark-Up Harga Terhadap Keuntungan Usaha Kecil Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 12(1):85–100.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 1980. *Halal Wal Haram Fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy. Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT BINA ILMU.
- Ramadhani, Mohd, Ahmad Fithoni, and Niki Kosasih. 2023. "Analisis Bauran Pemasaran Ubah Jasa Bengkel Sahabat Motor Simpang Sungai Rengas."
- Raudhatul, Jannah, and Mukhlis. 2022. "The Crime of Price Mark Up Corruption Conducted By the Private Party (a Research in the Banda Aceh Anti Corruption Court)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6(3):310–20.
- Riupassa, Elisabeth, Shella Kriekhoff, and Sherly Rutumalessy. 2017. "Analisis Penetapan Harga Jual Produk Kain Tenun Tanimbar Pada Kelompok Usaha Mama Ina Di Skip Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon." *Maneksi* 6(1):15–22.
- Rusdan. 2022. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian." *Jurnal El-Hikam* 15(2):hlm. 232-233.
- Salsabila, Diva Kurnia Dwi, Nanda Fitriyah, Ahsin Haris Ulinnuha, and Muh Zamroni. 2025. "Prinsip Keadilan Dalam Syariat Islam: Antara Kewajiban Berlaku Adil." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2(4):680–85.
- Sangadji, Etta Mamang, and Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sartika, Dewi. 2021. "Analisis Profitabilitas Produk Menggunakan Mark-Up Dalam Industri Manufaktur." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 15(4):200–215.
- Setyanto, Eddy, Taufik Hidayat, and Ida Aryati Diyah. 2024. *Manajemen Organisasi*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya.
- Sibarani, Yosua. 2021. "Tinjauan Etika Kristen Tentang Praktek Penggelembungan Dana (Mark-Up) Bagi Pebisnis Kristen." *Ojs.Sttbbc.Ac.Id* 2722–1393.

- Siregar, Hasibuan dan Hazriyah. 2024. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam Idris Siregar Ucok Kurnia Meliala Hasibuan Hazriyah Nilai-Nilai Keadilan , Transparansi , Dan Tanggung Jawab Sosial . Prinsip-Prinsip Dasar Seperti Konteks Meningkatnya Minat Terhadap Ekonomi Syariah Di Berbagai." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* 2(4):113–24.
- Soemitro, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swastha, Basu. 2002. *Azas-Azas Marketing*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafrida, Sahir hafi. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Syaichoni, Ahmad. 2021. *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Taufiq. 2018. "Memakan Harta Secara Bathil." *Ilmiah Syariah* 17(2):249.
- Taufiq, Hadi Nur, Murdiono, and Muhamad Amin. 2023. *Konsep Muamalah Dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran, Edisi III*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Uin, Nurinayah, and Datokarama Palu. 2023. "PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM :." 4(1):63–78.
- Ula, Ahmad Nilnal Muna Chifdlil, Rozaq M.Yasin, Dina Lusianti, and Ahmad Mukhlisin. 2023. *Buku Ajar Fikih Muamalah*. JawaTengan: PT Nasya Expanding Management.
- Voerman, Sondakh, dan Kalalo. 2023. "Penentuan Harga Jual Produk Dengan Menggunakan Metode Cost Plus Pricing Dan Mark Up Pricing Pada Cv. Tumou Pratama." *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum* 6(2).
- Winarmo, Surakhmat. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.

Yani, Dwi Afri, and Fatimah Zahra Chaniago. 2023. "Konsep Jujur Dalam Muamalah." *Journal of Islamic and Educational Research* 1(1):21–26.

Yanti, Tri, Eva Suryani, Mandra Andika Putra, and Irma Auliyah Bismark. 2025. *Buku Ajar Etika Bisnis*. Sumatera Barat: PT. Serasi Media Teknologi.



UIN IMAM BONJOL
PADANG